

PENULISAN HUKUM / SKRIPSI

**PELAKSANAAN PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU TENAGA
KEBIDANAN HONORER DI RUMAH SAKIT IBU DAN ANAK
PERMATA BUNDA YOGYAKARTA**



Disusun oleh:

ENDRANING WAHYU ASIH

NPM	:	07 05 09603
Program Studi	:	Ilmu Hukum
Program Kekhususan	:	Hukum Ekonomi dan Bisnis

**UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA
FAKULTAS HUKUM
2012**

PENULISAN HUKUM / SKRIPSI

**PELAKSANAAN PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU TENAGA
KEBIDANAN DI RUMAH SAKIT IBU DAN ANAK PERMATA BUNDA
YOGYAKARTA**



Disusun oleh:

ENDRANING WAHYU ASIH

NPM	:	07 05 09603
Program Studi	:	Ilmu Hukum
Program Kekhususan	:	Hukum Ekonomi dan Bisnis


**UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA
FAKULTAS HUKUM**

2012

HALAMAN PERSETUJUAN

**PELAKSANAAN PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU TENAGA KEBIDANAN
DI RUMAH SAKIT IBU DAN ANAK PERMATA BUNDA YOGYAKARTA**

Diajukan oleh :



(Imma Indra Dewi W, SH., M.Hum)

HALAMAN PENGESAHAN

Penulisan Hukum ini telah dipertahankan dihadapan Tim Penguji Penulisan Hukum
Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

dalam sidang akademik yang diselenggarakan pada :

Hari : Jumat

Tanggal : 14 Desember 2012

Tempat : Ruang Dosen Lantai 2



Susunan Tim Penguji :

Ketua : DR. V. Hari Supriyono., S. H., M. Hum

Sekertaris : Iswantiningsih., S. H., M. S.

Anggota : Imma Indra Dewi W., S. H., M. Hum

Tanda Tangan

Mengesahkan
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Atma Jaya Yogyakarta



Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti, S.H., M.Hum

MOTTO



PERSEMBAHAN

Skripsi ini ku persembahkan untuk :

- Jesus sumber semangat dan kekuatan hidupku
- Bapakku tercinta (Alm)
- Ibuku tercinta
- Kedua Kakaku tersayang
- Teman-temanku
- Diri sendiri

KATA PENGANTAR

Terima kasih yang tak terhingga dan rasa syukur terucap kepada Allah Bapa Yang Maha Kuasa, Sang Maha Pengasih dan Penyayang yang telah memberikan nikmat dan karunia-Nya. Terimah kasih dan puji syukur yang tak terhingga kepada Yesus Kristus sumber gembira dan penyemangat hidup, atas pengorbanan dan penebusan-Nya bagi umat-Nya sehingga saya dapat menyelesaikan penulisan hukum/skripsi yang berjudul **“PELAKSANAAN PERJANJIAN KERJA TENAGA KEBIDANAN HONORER DI RUMAH SAKIT IBU DAN ANAK PERMATA BUNDA YOGYAKARTA”**

Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan rasa terima kasih sebesar-besarnya kepada **Yth. Ibu Imma Indra Dewi W, SH., M.Hum**, selaku dosen pembimbing yang telah memberikan bimbingan dan arahan yang terbaik bagi saya. Dalam kesempatan ini saya juga ingin menyampaikan rasa terima kasih dengan segala kerendahan hati kepada :

1. Ibu Dr. Y. Sari Murti Widystuti, SH., M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta
2. Ibu Maria Hutapea, SH., M.Hum, terima kasih atas bimbingan dan arahannya dalam penyusunan KRS
3. Bapak dr. A. Sonny Aria Saksana, selaku Direktur Rumah Sakit Ibu dan Anak Permata Bunda terima kasih karena telah memperbolehkan saya untuk meneliti di

Rumah Sakit Ibu dan Anak Permata Bunda dan atas bantuan yang telah diberikan kepada saya sehingga saya dapat menyelesaikan penulisan hukum/skripsi ini.

4. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya untuk semua ilmu yang telah diberikan kepada saya.
5. Staf Tata Usaha, Staf Perpustakaan, Bapak-Bapak Satpam, Bapak-Bapak Parkiran, Bapak-Bapak Cleaning Service terima kasih untuk keramahan selama saya berada di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya.
6. Bapak (Alm.) tercinta, saya percaya bahwa bapak tetap ada dan mendukung walaupun bapak telah tiada, ibuk tersayang, nenek tersayang, kakak-kakak tersayang serta saudara-saudara terima kasih atas semua dorongan serta semangat, cinta kasih, dukungan serta perhatiannya.

Akhir kata, saya menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam penulisan hukum/skripsi ini, baik dalam kalimat ataupun isinya karena memang tidak ada yang sempurna. Oleh karena saya mengharapkan kritik dan saran yang membangun untuk menyempurkan penulisan hukum/skripsi ini. Semoga penulisan hukum/skripsi ini dapat berguna bagi ilmu pengetahuan dan semua pihak yang membutuhkannya.

Yogyakarta, November 2012

Endraning Wahyu Asih

ABSTRACT

Midwife is one of the oldest profession in human civilization. Midwives emerges as reliable in assisting and helping women who delivers baby. As professional workers, midwives performs their duty and practice based on espoused philosophical, scientifical, working methode, practical standard and ethics code of service. There are two basic requirements that must be met which is well-balanced of standart of professionalism demands and what it should be obtain for the fullfillment of the tasks. In obtaining legal protections and professionalism in accordance to professionalism standards and standards operating procedures (SOP) it is one of midwives rights in maintaining their credibility in the field of law and in legal aspects in concerning the basic laws at the central and local levels. "Ibu dan Anak Permata Bunda Hospital Yogyakarta" is one of the hospital which is placed honorary status for their midwives. "Ibu dan Anak Permata Bunda Hospital Yogayakarta" are using the temporary employment of midwives for an easier implemet of agreement purpose. Among the honorary midwives which are working at "Ibu dan Anak Permata Bunda Hospital Yogyakarta" there is a honorary midwife who has been serving for 26 years but still have her status as a honorary midwife which this is contrary to applicable law. As the honorary midwife at the "Ibu dan Anak Permata Bunda Hospital Yogyakarta" aware that competitions for having a job is extremely hard especially for being a midwife remains employed consequently a midwife grateful enough to take offered honorary job status and its consequence at this time. Midwives honoree are faced into difficult choices, whether accepting the jobs and its wages or not having any job. This because of there are too many existing workforce but there are a little of job opportunity available. Honoree midwives should be prepared in job taking competition and so the income without thinking of their welfare and their family.

Keywords : Determined Working Agreement

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRACT	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR LAMPIRAN	xii
PERNYATAAN KEASLIAN	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	3
C. Tujuan Penelitian	3
D. Manfaat Penelitian	4
E. Keaslian Penelitian	4
F. Batasan Konsep	7
G. Metode Penelitian	8
H. Sistematika Isi	13
BAB II PEMBAHASAN	

A. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian Kerja	
1. Pengertian Tentang Perjanjian Kerja	15
2. Unsur-unsur Perjanjian Kerja	16
3. Syarat Sahnya Suatu Perjanjian Kerja	18
4. Berakhirnya Perjanjian Kerja	21
B. Tinjauan tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu	
1. Pengertian Perjanjian Kerja WaktunTertentu	23
2. Syarat-syarat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu	25
3. Perpanjangan dan Pembaharuan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu	26
4. Jenis-jenis Pekerjaan Yang Dapat Dilakukan Dengan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu	28
5. Berakhirnya Perjanjian Kerja Waktu Tertentu	31
C. Tinjauan Umum Mengenai Bidan	
1. Definisi Bidan	33
2. Pengertian Bidan Indonesia	34
3. Standar Profesi Bidan	35
4. Syarat dan Perizinan Praktik Bidan	38
D. Pelaksanaan Perjanjian Kerja Tenaga Kebidanan Honorer Di Rumah Sakit Ibu dan Anak Permata Bunda	
1. Tinjauan Umum Rumah Sakit Ibu dan Anak Permata Bunda	41
2. Perjanjian Kerja Tenaga Bidan Honorer	42

3. Waktu Kerja Bidan Tertentu	44
4. Faktor Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Tenaga Bidan Honorer di Rumah Sakit Ibu dan Anak Tidak Sesuai Dengan Ketentuan Perundang-undangan	45
BAB III PENUTUP	
A. Kesimpulan	52
B. Saran	53
DAFTAR PUSTAKA	55

DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Bukti Penelitian dari Rumah Sakit Ibu dan Anak Permata Bunda
2. Surat Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu di Rumah Sakit Ibu dan Anak Permata Bunda

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa Penulisan Hukum/Skripsi ini merupakan hasil karya sendiri, bukan bukan merupakan duplikasi atau plagiasi dari hasil karya orang lain. Jika Penulisan Hukum/Skripsi ini terbukti merupakan duplikasi atau plagiasi dari hasil karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum yang berlaku.

Yogyakarta, November 2012

Yang menyatakan,

Endraning Wahyu Asih